



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TIM PENGAWAS KINERJA
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Aparat Pengawas Intern Pemerintah diberi kewenangan luas untuk melakukan akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan sumber daya manusia tanpa pembatasan ruang lingkup;
- b. bahwa untuk memastikan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Gresik telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya secara independen dan obyektif, diperlukan adanya Pengawasan atas kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Gresik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 45);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TIM PENGAWAS KINERJA APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gresik.
7. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

8. Tim Pengawas Kinerja Aparat Pengawas Intern adalah pejabat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk melakukan pengawasan kinerja APIP.
9. Sistem Pengendalian Intem Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
10. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit reuiu evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pasal 2

Pedoman Teknis Tim Pengawas Kinerja APIP Kabupaten Gresik merupakan pedoman bagi Tim Pengawas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan kinerja APIP Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Pedoman Teknis Tim Pengawas Kinerja APIP Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Tim Pengawas Kinerja APIP dan Inspektorat wajib mematuhi ketentuan Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK

Ttd.

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19720411 199101 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 35

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TIM PENGAWAS KINERJA APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PEDOMAN TEKNIS TIM PENGAWASAN KINERJA APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kapabilitasnya, APIP telah diberi kewenangan luas untuk melakukan akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan sumber daya manusia tanpa pembatasan ruang lingkup. Pemberian wewenang tentu perlu diikuti dengan pengawasan untuk memastikan apakah APIP telah berjalan sesuai dengan seharusnya. Dalam IACM aktivitas pengawasan dimaksud dikenal sebagai Pengawasan Manajemen dan Dukungan Terhadap Kegiatan APIP.

Pada praktiknya, pengawasan kepada APIP ini tidak mudah karena harus dilakukan oleh orang/fungsi yang kedudukannya sekurang-kurangnya setara dengan APIP dan tidak merupakan obyek pengawasan APIP. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa pengawas harus independen dan dapat bertindak obyektif dalam melaksanakan tugasnya.

Atas dasar permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Gresik membentuk Tim Pengawas Kinerja APIP dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam mengawasi, mengevaluasi dan memberi dukungan terhadap kegiatan APIP. Hal ini juga berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah mendelegasikan urusan pemantauan hasil-hasil pengawasan kepada Wakil Kepala Daerah dan urusan lain dengan suatu Keputusan Kepala Daerah.

Untuk memudahkan kerja dan agar memiliki panduan yang jelas dalam pelaksanaan pengawasan tugas dan hasil kerja APIP, maka dibentuk Petunjuk Teknis Tim Pengawas Kinerja APIP ini.

2. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik;

3. TUJUAN DAN MANFAAT PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS

a. Tujuan

Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis Tim Pengawas Kinerja APIP ini, adalah Sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan peningkatan secara mandiri atas pelaksanaan Pengawasan Manajemen dan Dukungan terhadap kegiatan APIP dan acuan dalam melakukan penjaminan kualitas atas hasil peningkatan secara mandiri yang telah dilakukan APIP di Kabupaten Gresik.

b. Manfaat

Manfaat penyusunan Petunjuk Teknis Tim Pengawas Kinerja APIP ini, adalah agar diperoleh kesamaan langkah dan prosedur serta persepsi dalam melakukan peningkatan secara mandiri kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP. Manfaat lainnya adalah laporan hasil pengawasan yang dilakukan Tim Pengawas Kinerja APIP terhadap kegiatan APIP dapat dijadikan acuan bagi APIP, khususnya para pengambil kebijakan di APIP dalam menyusun rencana tindak (*action plan*) atas hal-hal yang perlu mendapat perbaikan terhadap kegiatan APIP.

4. TUJUAN PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KINERJA APIP

Tujuan pembentukan Tim Pengawas Kinerja APIP adalah:

- a. adanya proses/mekanisme dalam organisasi Pemerintah Daerah untuk mengawasi, memberikan saran, dan mereviu hasil-hasil dari kegiatan APIP untuk menguatkan independensi dan memastikan tindakan yang tepat telah dilaksanakan;
- b. adanya keterlibatan jajaran pimpinan organisasi Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan APIP guna meningkatkan dukungan terhadap APIP dan memperluas ruang lingkup APIP serta meyakinkan independensi APIP.

5. STRUKTUR DAN SYARAT KEANGGOTAAN

a. Struktur Tim Pengawas Kinerja APIP adalah:

- 1) Penanggungjawab dijabat oleh Bupati dalam melaksanakan fungsi pengarahan, pembinaan dan pengendalian pengawasan;
- 2) Ketua merangkap anggota dijabat oleh Wakil Bupati;
- 3) Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Sekretaris Daerah
- 4) Anggota dapat dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pengawasan, pengelolaan keuangan, hukum atau bidang lainnya.

b. Persyaratan Keanggotaan

- 1) Setiap Anggota Tim Pengawas Kinerja APIP membuat Surat Pernyataan Independensi yang menyatakan bahwa masing-masing Ketua/Wakil Ketua/Anggota akan bersikap independen atau tidak dipengaruhi oleh siapapun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan manajemen dan dukungan terhadap kegiatan APIP, Format Surat Pernyataan Independensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
- 2) Masing-masing Ketua/Wakil Ketua/Anggota Tim Pengawas Kinerja APIP secara pribadi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan keluarga baik dengan jajaran manajemen Pimpinan Daerah, Inspektur Kabupaten maupun dengan anggota Tim Pengawas Kinerja APIP lainnya; dan
- 3) Surat Pernyataan Independensi Tim Pengawas Kinerja APIP ditandatangani oleh masing-masing Ketua/Wakil Ketua/Anggota.

c. Kesekretariatan

- 1) Dalam rangka pembantu pelaksanaan tugas Tim Pengawas Kinerja APIP, dapat dibentuk Sekretariat Tim Pengawas Kinerja APIP yang selanjutnya disebut Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris.
- 2) Anggota Sekretariat ditunjuk dari unsur Inspektorat dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris dijabat oleh Sekretaris Inspektorat;
 - b. Wakil Sekretaris dijabat oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat; dan
 - c. Anggota dijabat oleh Kasubbag Program dan Laporan dan Kasubbag Keuangan serta Staf pada Inspektorat.

- 3) Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menyiapkan konsep laporan pelaksanaan tugas Tim Pengawas Kinerja APIP;
 - b. mengkoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas Tim Pengawas Kinerja APIP; dan
 - c. menyelenggarakan administrasi terkait penyelenggaraan rapat, keuangan, tata usaha, kearsipan, dan administrasi lainnya terkait pelaksanaan tugas Tim Pengawas Kinerja APIP.
- 4) Sekretariat bukan merupakan Anggota Tim Pengawas Kinerja APIP dan tidak memiliki hak suara.

6. URAIAN TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB

- a. Uraian Tugas Ketua dan Anggota Tim Pengawas Kinerja APIP adalah:
 - 1) Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Tim Pengawas Kinerja APIP terhadap kegiatan APIP secara Semesteran kepada Bupati;
 - 2) Melakukan evaluasi atas efektivitas dari kebijakan terkait pengendalian Tim Pengawas Kinerja APIP terhadap kegiatan APIP;
 - 3) Memonitor pelaksanaan *action plan* dan tindak lanjut APIP atas hasil pengawasan Tim Pengawas Kinerja APIP terhadap kegiatan APIP;
 - 4) Berkoordinasi dengan APIP lain dan BPKP serta Eksternal Auditor BPK atau dengan pihak lain seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, DPRD dan masyarakat;
 - 5) Melakukan evaluasi efektivitas pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan Tim Pengawas Kinerja APIP.
 - 6) Satuan Tim Pengawas Kinerja APIP memberi saran dan masukan kepada Kepala Daerah dan/atau Inspektur dalam rangka:
 - a) Perbaikan pelaksanaan pengawasan internal oleh Inspektorat;
 - b) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan BPK, BPKP serta Inspektorat;
 - 7) Tim Pengawas Kinerja APIP menetapkan kebijakan bagi APIP dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan Satuan Tugas Pengawas APIP;

- 8) Tim Pengawas Kinerja APIP mengadakan pertemuan reguler/rapat secara berkala dengan Kepala Daerah paling sedikit satu kali dalam satu semester untuk meningkatkan kepedulian terhadap Pengendalian Intern Pemerintah (*Governance Risk Control*) dan pentingnya lingkungan pengendalian yang kuat;
- 9) Tim Pengawas Kinerja APIP mendorong Kepala Daerah untuk mendukung independensi APIP antara lain dengan mengkomunikasikan kewenangan, independensi, dan manfaat pengawasan internal bagi organisasi;
- 10) Tim Pengawas Kinerja APIP mengkoordinasikan kegiatan APIP serta aktivitas saling berbagi informasi yang relevan dengan penyedia *assurance* dan jasa lainnya;
- 11) Dalam hal diperlukan, Tim Pengawas Kinerja APIP dapat memberi masukan terkait pengangkatan dan pemberhentian Inspektur Kabupaten atas permintaan Kepala Daerah.
- 12) Tim Pengawas Kinerja APIP harus menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Manajemen dan Dukungan terhadap kegiatan APIP kepada Kepala Daerah secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu semester. Format Laporan dalam bentuk surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. Wewenang Tim Pengawas Kinerja APIP

Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim Pengawas Kinerja APIP diberikan kewenangan sebagai berikut:

- 1) Dapat meminta dan memperoleh dan mengakses dokumen, data serta informasi yang dibutuhkan baik dari APIP, Perangkat Daerah, maupun ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 2) Apabila diperlukan, dapat meminta masukan, penjelasan dan pendapat profesional dari pihak internal Pemerintah Daerah atau pihak eksternal.

c. Tanggungjawab Tim Pengawas Kinerja APIP

Tim Pengawas Kinerja APIP mempunyai tanggungjawab sebagai berikut:

- 1) Tim Pengawas Kinerja APIP bertanggungjawab kepada Bupati.
- 2) Pertanggungjawaban Tim Pengawas Kinerja APIP disampaikan dalam bentuk laporan tertulis dengan format setiap semester sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

- 3) Laporan yang dibuat Tim Pengawas Kinerja APIP harus ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Tim Pengawas.

7. KODE ETIK

Dalam menjalankan tugas, Tim Pengawas Kinerja APIP wajib:

- a. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, standar profesi dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Pengawas Kinerja APIP;
- b. Melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab secara jujur, obyektif, dan independen semata-mata untuk kepentingan Pemerintah Daerah;
- c. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Pemerintah Daerah;
- d. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Tim Pengawas Kinerja APIP; dan
- e. Dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Tim Pengawas Kinerja APIP yang dilakukan selain honorarium berikut fasilitas lain yang menyertainya.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TIM PENGAWAS KINERJA APARAT
PENGAWAS INTERN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

FORMAT

PERNYATAAN INDEPENDENSI TIM PENGAWAS KINERJA APIP

Yang bertandatangan dibawah ini, Tim Pengawas Kinerja APIP Kabupaten Gresik :

No	Nama	Jabatan
1.		Ketua
2.		Sekretaris
3.		Anggota
4.		Anggota
5.		Anggota

Menyatakan bahwa:

1. Masing-masing Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Pengawas Kinerja APIP akan bersikap independen atau tidak dipengaruhi oleh siapapun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melakukan pengawasan manajemen dan dukungan terhadap kegiatan APIP; dan
2. Masing-masing Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Pengawas Kinerja APIP secara pribadi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan keluarga baik dengan jajaran manajemen Pemerintah Daerah, Inspektur Kabupaten Gresik maupun dengan anggota Satuan Tugas Pengawasan APIP lainnya.

Gresik,

Tim Pengawas Kinerja APIP Kabupaten Gresik

(Bermaterai Rp.6.000,00)

1. (Ketua)

2. (Sekretaris)

3. (Anggota)

4. (Anggota)

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TIM PENGAWAS KINERJA APARAT
PENGAWAS INTERN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

FORMAT

LAPORAN HASIL PENGAWASAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TERHADAP
KEGIATAN APIP KABUPATEN GRESIK

KOP PEMERINTAH KABUPATEN

Gresik,.....

Nomor : LHP - /...../...
Lampiran : berkas
Perihal : Laporan Hasil Pengawasan
Manajemen dan Dukungan
terhadap Kegiatan APIP
Pemerintah Kabupaten Gresik
Semester...Tahun.....

Yth. Bupati Gresik
Di Gresik

Kami telah melaksanakan pengawasan manajemen dan dukungan terhadap Kegiatan APIP Kabupaten Gresik Semester..... Tahun....., dengan hasil sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan manajemen dan dukungan terhadap Kegiatan APIP ini didasarkan pada Keputusan Bupati Gresik NomorTentang Pembentukan Tim Pengawas Kinerja APIP Kabupaten Gresik.

2. Tujuan dan Sasaran Pengawasan

a. Tujuan

Tujuan Pengawasan manajemen dan dukungan terhadap Kegiatan APIP adalah

b. Sasaran

Sasaran pengawasan manajemen dan dukungan terhadap Kegiatan APIP adalah

3. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan manajemen dan dukungan terhadap Kegiatan APIP meliputi :

.....
.....

Pengawasan manajemen dan dukungan terhadap Kegiatan APIP dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan tanggal

4. Tanggung Jawab Pengawasan Manajemen

- a. APIP bertanggungjawab sepenuhnya atas dokumen dan informasi yang diberikan kepada Tim Pengawas Kinerja APIP; dan
- b. Tanggungjawab Tim Pengawas Kinerja APIP adalah terhadap hasil pengawasan dan saran yang diberikan berdasarkan dokumen dan informasi yang diterima dari APIP.

5. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan manajemen dan dukungan terhadap Kegiatan APIP meliputi:

- a. Reviu dokumen;
- b. Analisis;
- c. Konfirmasi;
- d. Observasi lapangan; dan
- e. Klarifikasi.

(Pastikan bahwa metodologi yang dicantumkan dalam laporan hasil pengawasan, merupakan metodologi yang benar-benar direalisasikan dalam pelaksanaan pengawasan)

6. Uraian Hasil Pengawasan

a. Hasil Pengawasan

- 1) Capaian Kinerja APIP, berisi realisasi PKPT, penggunaan Hari Pemeriksaan, dan pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan BPK dan APIP lainnya;

- 2) Penyerapan Anggaran;
- 3) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat;
- 4) Permasalahan Penting yang memiliki risiko tinggi bagi pencapaian tujuan; dan
- 5)

b. Monitoring/Evaluasi atas Permasalahan Hasil Pengawasan Sebelumnya

.....

c. Hal-Hal yang Perlu Mendapatkan Perhatian

.....

7. Saran

Atas permasalahan yang dijumpai, maka kami sarankan kepada Bupati agar:

- 1); dan
- 2)

Demikian laporan ini kami untuk menjadikan periksa.

Tim Pengawas Kinerja
 APIP Kabupaten Gresik

- 1. (Ketua)
- 2.(Sekretaris)
- 3.(Anggota)
- 4.(Anggota)
- 5.(Anggota)

Tembusan Yth. :

- Inspektur Kabupaten Gresik